

PEMBATALAN – PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt 14 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno komisi pemilihan umum kabupaten Indragiri Hilir no 57/PL.01.7-BA/1404/2024 dan 58/PL.01.7-BA/1404/2024 tentang rapat pleno hasil klarifikasi terhadap penyampaian laporan awal dana kampanye partai kebangkitan nusantara Kabupaten Indragiri Hilir dan partai garda perubahan Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir yang menyatakan bahwa partai tidak memenuhi syarat dan dibatalkan sebagai peserta pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Indragiri Hilir. Partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye dana pemilihan umum dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum kepada komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kab/kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum. Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan dana awal kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kab/kota sampai batas waktu yang telah di tentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan umum pada wilayah yang bersangkutan. Melakukan klarifikasi kepada peserta pemilihan umum & diberikan sanksi pembatalan dan hasil klarifikasi tersebut diputuskan dalam rapat pleno.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2024.
- Lamp : 1 hlm.